

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah yang menjadi urusan pemerintah wajib yang harus dilaksanakan karena berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
9. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

10. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
11. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
12. Pelayanan sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
20. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
23. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
25. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
26. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
27. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
28. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS.
29. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

30. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
31. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
32. Penjangkauan sosial adalah kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar PMKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu PMKS, baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial atau masyarakat dan PSKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - d. lanjut usia terlantar;
 - e. anak dengan kedisabilitas;

- f. penyandang disabilitas;
- g. fakir miskin;
- h. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- i. anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- k. anak jalanan;
- l. korban tindak kekerasan;
- m. tuna susila;
- n. pengemis;
- o. gelandangan;
- p. pemulung;
- q. kelompok minoritas;
- r. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP);
- s. korban penyalahgunaan NAPZA;
- t. komunitas adat terpencil;
- u. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- v. korban bencana alam;
- w. korban bencana sosial;
- x. pekerja migran bermasalah sosial;
- y. orang dengan *HIV/AIDS (ODHA)*; dan
- z. korban *trafficking*;

(3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pekerja sosial profesional
- b. tenaga kesejahteraan sosial;
- c. pekerja sosial masyarakat;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- e. karang taruna;
- f. taruna siaga bencana (TAGANA)
- g. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
- h. dunia usaha;
- i. penyuluh sosial;
- j. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- k. wanita pemimpin kesejahteraan sosial; dan
- l. keluarga pioner.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana;
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi; dan/atau
 - g. keterpencilan.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. mantan narapidana;
 - i. korban tindak kekerasan;
 - j. korban bencana;
 - k. korban perdagangan orang;
 - l. anak terlantar; dan
 - m. anak dengan kebutuhan khusus.

Pasal 10

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;

- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri.
- (2) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

- (4) Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi PMKS yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari perangkat daerah terkait serta dapat didukung oleh program lainnya yang diselenggarakan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
 - f. pengembangan jaringan kegiatan usaha

Pasal 18

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 19

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 20

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

Pasal 22

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;

- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 23

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 24

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 25

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.

- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. pemberian pelayanan khusus;
 - b. pemulihan hak yang dilanggar; dan/atau
 - c. Bantuan Hukum.

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 28

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Keenam

Penanganan Fakir Miskin

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bertanggungjawab secara bersama dan tidak terpisahkan dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditujukan kepada :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum;
 - h. pelayanan sosial; dan/atau
 - i. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui :
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

BAB VII

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta
 - f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 36

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 37

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB IX

LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh perangkat daerah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi terbentuknya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 39

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB X

PENDAFTARAN, PERIZINAN DAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 40

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya di daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Wali Kota melalui Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat atau Wali Kota.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Pasal 41

Wali Kota melalui Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran ditanyakan lengkap.

Pasal 42

Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 43

Wali Kota berwenang memberikan izin teknis lembaga kesejahteraan sosial asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah setelah lembaga kesejahteraan sosial asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 44

Lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin teknis, wajib melaporkan kegiatan kepada Wali Kota melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan satu kali.

Pasal 45

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin teknis lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan tata cara melaporkan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat mengusulkan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan akreditasi guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial milik pemerintah Kota dan atau masyarakat wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Provinsi Jawa Barat/Provinsi lainnya di Indonesia;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pengkajian;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibiayai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program-program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, dan penanganan kemiskinan.

BAB XIII

USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN

SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 51

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN

SUMBANGAN, UANG ATAU BARANG DAN UNDIAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan Sumbangan

Pasal 55

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Wali Kota yang diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial.
- (2) Ketentuan mengenai pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 57

Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. agama/kerohanian;
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. bidang Kesejahteraan Sosial lainnya.

Bagian Kedua

Pengumpulan Uang Atau Barang

Pasal 58

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Undian

Pasal 59

Setiap Penyelenggaraan undian di daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang

Atau Barang dan Undian

Pasal 60

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang dan undian meliputi tindakan:
 - a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. refresif berupa pencabutan izin
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang sosial.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat tentang :

- a. data-data tentang fakir miskin, PMKS dan PSKS;
 - b. data penerima pelayanan program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin ;
 - c. data pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang dicapai; dan
 - d. data dan informasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Data-data sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi dan Pemerintah Pusat

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Banjar.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan bidang sosial.

BAB XVII

KETERTIBAN SOSIAL

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketertiban sosial di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
 - a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
 - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 64

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peringatan awal;
 - b. penjangkauan sosial dan polisional;
 - c. diagnosis;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Bagi PMKS jalanan hasil penjangkauan yang berasal dari luar daerah dikembalikan ke daerah asal melalui keluarga atau aparat pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan atau Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (3) Bagi PMKS jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang kembali melaksanakan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 65

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis; dan
- b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

Pasal 66

Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
 - c. memakai dan atau menggunakan jasa tuna susila.

Pasal 68

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 69

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 65, Pasal 66, Pasal 67, diancan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 72

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan terhadap orang perseorangan dan badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 73

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Pasal 74

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 73 merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Februari 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (1 / 37 /2019)

